

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Globalisasi dunia juga merupakan salah satu alasan yang membawa dampak pada peningkatan lalu lintas penduduk antar negara. Batas-batas negara semakin mudah untuk dilalui dan ditembus untuk berbagai kepentingan masyarakat. lalu lintas atau mobilitas penduduk mempunyai pengertian yaitu pergerakan penduduk dari suatu negara ke negara yang lain. Pergerakan tersebut dapat bersifat sementara maupun menetap (permanen). Perpindahan yang bertujuan untuk menetap di suatu negara disebut dengan migrasi. Migrasi penduduk dibagi menjadi dua jenis yaitu migrasi intern yaitu migrasi (perpindahan penduduk) yang terjadi dalam batas wilayah suatu negara. dan migrasi internasional yaitu perpindahan penduduk yang melewati batas suatu negara¹.

Semakin banyaknya penduduk yang melakukan migrasi mulai dari perjalanan darat, laut, dan juga udara untuk menempuh suatu wilayah dengan tujuan dan kepentingan tertentu yang beragam. Baik di tingkat domestik ataupun internasional merupakan salah satu dampak dari perkembangan dan pertumbuhan perekonomian global. Perekonomian dunia saat ini menjadi semakin meningkat pesat dan meluas, hal ini disebabkan oleh kemajuan teknologi informasi, komunikasi, dan

¹ Nurul Apriyanti. "Implementasi Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Bagi Warga Negara Asing di Kota Malang". *Skripsi Universitas Brawijaya*. Malang, 2018, hal. 1

transportasi yang semakin meningkat signifikan. Migrasi penduduk menunjukkan perkembangan yang besar untuk saat ini dan dimasa mendatang yang diakibatkan oleh perkembangan dan pertumbuhan global tersebut.

Indonesia merupakan negara yang terkenal akan sejuta pesona keanekaragaman budaya dan kekayaan keindahan alam dari sabang hingga Merauke. Daya pikat yang dimiliki Indonesia tersebut menyebabkan banyaknya warga negara asing yang ingin berkunjung dan menetap di Indonesia. Dapat dilihat dari peningkatan jumlah warga negara asing yang masuk ke Indonesia setiap tahunnya. Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam dan sumber daya buatan, serta ditambah dengan keuntungan letak geografis negara Indonesia yang berada diantara dua samudera dan dua benua. Indonesia sebagai negara kepulauan tentunya dapat menyuguhkan panorama alam yang sangat banyak nan indah. Seperti Pantai, hingga pegunungan yang tidak kalah indah pesonanya serta wisata alam lainnya yang ada di Indonesia yang berpotensi menjadi destinasi wisata bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Sumber daya tersebut dapat dimanfaatkan sebagai objek wisata dan merupakan modal bagi Indonesia untuk perkembangan kepariwisataan Indonesia.

Tidak hanya potensi wisata alam saja yang menjadi pertimbangan, akan tetapi Indonesia juga didukung dengan wisata budayanya yang beranekaragam seperti banyaknya suku bangsa, budaya, bahasa, ras atau etnik. Sehingga dapat menjadi daya Tarik tersendiri bagi wisatawan.

Pariwisata merupakan faktor potensial dalam Pembangunan nasional terutama dalam Pembangunan ekonomi yang dapat meningkatkan pendapatan negara. Oleh karena itu kegiatan ini perlu ditingkatkan untuk memperbesar penerimaan devisa negara dan meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Pemerintah telah melakukan berbagai kegiatan dan usaha untuk menarik wisatawan dalam negeri dan wisatawan mancanegara. Oleh karena hal itu maka Warga Negara Asing yang selanjutnya disebut WNA banyak yang berdatangan ke Indonesia. Dan WNA yang berada dalam wilayah negara lain harus mematuhi peraturan-peraturan yang diterapkan oleh negara yang mereka kunjungi. Pemerintah Indonesia telah memberikan fasilitas untuk kemudahan bagi WNA yang akan berkunjung ke Indonesia dengan memberikan fasilitas Bebas Visa Kunjungan.

Setiap WNA yang masuk wilayah Indonesia wajib memiliki visa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian dijelaskan Visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di perwakilan Republik Indonesia atau ditempat lain yang ditetapkan oleh pemerintah republic Indonesia yang memuat persetujuan bagi orang asing untuk melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk memberikan izin tinggal. Pemerintah Indonesia memberikan fasilitas yang memudahkan WNA yang berkunjung ke Indonesia dengan menerapkan Bebas Visa Kunjungan. Implementasi bebas visa kunjungan sudah dilakukan sejak era presiden Soeharto pada tahun

1983. Tujuan dikeluarkannya fasilitas Bebas Visa Kunjungan ini menurut Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan adalah untuk meningkatkan hubungan negara Indonesia dengan Negara lain.²

Indonesia telah menerapkan Bebas Visa (*Free Visa*) kunjungan untuk 169 Negara sejak tahun 2016. Berdasarkan Perpres No. 21 Tahun 2016³ tentang perubahan atas Perpres No. 104 Tahun 2015 tentang Bebas Visa Kunjungan (BVK), disebutkan bagi orang asing warga negara bagi negara tertentu untuk masuk ke negara Indonesia dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa Kunjungan dengan memperhatikan asas timbal balik (resiprokal) dan manfaat. Dalam pasal 6 ayat (4) Perpres No. 21 tahun 2016 tentang BVK dijelaskan Izin diberikan maksimal 30 hari dan tidak dapat diperpanjang masa berlakunya atau dialihstatuskan menjadi izin tinggal lainnya.⁴ Visa bebas kunjungan ini diperuntukkan untuk sekitar 169 negara yang bebas masuk ke Indonesia tanpa perlu menunjukkan Visa dengan syarat tujuan memasuki wilayah Indonesia adalah untuk tujuan wisata, kunjungan keluarga, sosial, seni dan budaya, Tugas pemerintahan, memberikan ceramah atau mengikuti seminar, mengikuti pameran internasional, mengikuti rapat yang diadakan dengan kantor pusat atau perwakilan di Indonesia, dan untuk meneruskan perjalanan ke luar negeri.

² Nurul Apriyanti. Implementasi Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Bagi Warga Negara Asing di Kota Malang. *Skripsi Universitas Brawijaya*. Malang, 2018, hal.4-5

³ Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan

⁴ Ahmad Jazuli. "Implementasi Kebijakan Bebas Visa dalam Perspektif Keimigrasian". *JIKH*, Vol 10 No 3. November 2016, hal. 212

Kebijakan bebas visa kunjungan pada awalnya diterapkan untuk menggenjot kunjungan wisatawan manca negara ke Indonesia sehingga dapat meningkatkan perekonomian Indonesia melalui sektor wisatanya. Namun, kebijakan tersebut belum banyak memberikan hal yang positif hingga saat ini. Sebaliknya banyak warga negara asing yang menyalahgunakan kebijakan bebas visa untuk bekerja secara ilegal. Berdasarkan dari hasil sidak kementerian tenaga kerja sepanjang tahun 2016 ditemukan sekitar 1.383 orang tenaga kerja asing ilegal dengan rincian 820 diantaranya bekerja tanpa Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) sedangkan sisa lainnya adalah Tenaga Kerja Asing (TKA) yang menyalahgunakan jabatannya.

Di Blitar sendiri pada maret 2022, Kantor Keimigrasian kelas II Non TPI (Tempat Pemeriksaan Imigrasi) Blitar mengamankan seorang warga negara India yang sengaja membakar dokumen keimigrasian dan bebas berkeliling kedelapan lokasi di Indonesia untuk menjalankan ritual Budaya. WNA tersebut masuk ke Indonesia sejak 28 Juni 2018 dan menetap di Indonesia selama 3 tahun. Hingga februari 2022 Petugas Tim Pengawasan Orang Asing Mendapat laporan dari warga mengenai keberadaan WNA tersebut di Plosokerep, kota Blitar.⁵

Pada tanggal, 20 Februari 2023, Tim Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar Melakukan Pengawasan di dusun Panggung pucung,

⁵ Erliana Riady. "Imigrasi Blitar Amankan WN India Overstay 3 Tahun dan Sengaja Bakar Paspor." *Detik Jatim*. 2022 diakses pada 22 Maret 2024 pukul 08.00

Desa/kecamatan Panggungpucung Panggungrejo, Kabupaten Blitar. Tim menemukan beberapa WNA asal Pakistan dan Singapura. Setelah dilakukan pemeriksaan kedua WNA ini tidak memiliki dokumen Keimigrasian yang sah dan masih Berlaku. Sehingga diduga telah melakukan pelanggaran Keimigrasian. Sesuai pasal 119 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Juncto pasal 5 KUHP. Bahwa setiap orang asing yang masuk dan/atau berada di wilayah Indonesia yang tidak memiliki dokumen perjalanan dan Visa yang sah dan masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,-. Untuk WNA asal Singapura Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar sudah melakukan Tindakan keimigrasian. Yakni dengan melakukan pen deportasian yang dilakukan pada akhir Juni 2023. Sedangkan Untuk WNA asal Pakistan dilakukan Pemidanaan.⁶

Penyalahgunaan visa tersebut dikarenakan adanya Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan yang telah membebaskan Visa bagi turis asing atas negara-negara yang terdaftar dalam 169 negara yang hendak berkunjung ke Indonesia tidak lagi perlu membayar biaya Visa jika tujuannya hanya untuk liburan di Indonesia. Dengan beralasan untuk berwisata mereka mencari celah untuk bekerja atau

⁶ Agus Muhaimin. "Kasus Pelanggaran Keimigrasian 2 WNA Asal Pakistan di Kabupaten Blitar Masuki Babak Baru, Pelaku Terancam Hukuman Hingga 5 tahun Penjara". *Blitar Kawentar*. 2023. <https://blitarkawentar.jawapos.com/kawentaran/2273473800/kasus-pelanggaran-keimigrasian-2-wna-asal-pakistan-di-kabupaten-blitar-masuki-babak-baru-pelaku-terancam-hukuman-hingga-5-tahun-penjara?page=2>. Diakses pada 22 Maret 2024. Pukul 08.33

membuka lahan usaha dan menetap di Indonesia untuk keuntungan pribadi.⁷ Penelitian dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia menambahkan bahwa terdapat celah peraturan yang membuat TKA ilegal semakin banyak dan marak di Indonesia. Yaitu dengan adanya Peraturan Menteri Ketenaga Kerjaan No 16 tahun 2015 yang menghilangkan syarat TKA untuk dapat berkomunikasi menggunakan Bahasa Indonesia dan menghilangkan jumlah rasio TKA dengan jumlah tenaga kerja lokal. Yang sebelumnya mempunyai rasio setiap 1 orang tenaga kerja asing harus menyerap 10 orang tenaga kerja lokal. Tentu banyak menarik tenaga kerja tidak terdidik karena syarat masuk ke Indonesia yang mudah.

Namun asas resiprositas dengan adanya kebijakan bebas visa kunjungan ini masih belum berjalan. Untuk dijadikan pembandingan yaitu negara Malaysia menerapkan kebijakan bebas visa kunjungan kepada 162 negara dengan masing-masing terdapat pengelompokan lama tinggal, tetapi warga Malaysia sendiri juga bebas masuk ke 162 negara tersebut tanpa menggunakan Visa.⁸ Sedangkan untuk Indonesia sendiri pada tahun 2019 baru 70 negara yang bebas dimasuki WNI tanpa perlu visa. Jumlah yang lebih sedikit dibandingkan daftar negara sebagai subjek Bebas Visa Kunjungan dari Indonesia.

⁷ Ilham Suriadil, Dr. Emilda Firdaus, S.H., M.H, Ledy Diana, S.H., M.H. "Implementasi Peraturan Presiden Nomor 21 tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan Terhadap Pengawasan Warga Negara Asing di Sumatra Barat". *Sibatik Journal*. Volume 2 No.7. 2023, hal. 2153

⁸ Silvita Agmasari, <https://travel.kompas.com/read/2017/10/29/110500327/mengapa-jumlah-bebas-visa-malaysia-lebih-banyak-dari-indonesia-> diakses 17 maret 2024

Sejak meningkatnya penyebaran covid-19 yang terjadi di Sebagian besar dunia. Yang menyerang banyak warga negara. Dan lebih dari satu juta kasus kematian akibat penyebaran virus covid-19. Tingginya jumlah kasus orang yang terinfeksi covid-19 membuat pemerintah melalui kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengambil kebijakan selektif keimigrasian berupa pembatasan terhadap pemeberian Bebas Visa Kunjungan bagi orang asing. Sehingga pemerintah telah menetapkan peraturan melalui Surat Edaran Direktorat Jendral Imigrasi Nomor IMI-0076.GR.01.01 Tahun 2023 tentang Kebijakan Keimigrasian Mengenai Layanan Visa Kunjungan Saat Kedatangan Elektronik (*Elektronic Visa On Arrival/E-VOA*), Visa Kunjungan saat kedatangan (*Visa On Arrival/VOA*), dan Bebas Visa Kunjungan Untuk Mendukung Pariwisata Berkelanjutan Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019. Dengan memberikan Bebas Visa Kunjungan kepada sepuluh negara subjek bebas visa.

Perjalanan hijrah Nabi Muhammad Saw, dari Makkah ke Madinah pada tahun 662M merupakan salah satu contoh perjalanan antar negara, atau imigrasi penduduk yang menjadikan permulaan sejarah kaum muslimin. Dalam islam sangat dianjurkan untuk melakukan perjalanan ke luar negara untuk mengenal dan berbaur. Sepertihalnya saat agama islam masuk ke Indonesia pada abad ke7 melalui pedagang-pedagang dari berbagai wilayah seperti Gujrat, India, dan Timur Tengah datang ke Pelabuhan-pelabuhan Indonesia untuk berdagang bersamaan dengan ajaran islam. Sehingga dalam islam telah dianjurkan untuk melakukan perjalanan keluar negara atau

imigrasi akan tetapi tetap mematuhi peraturan yang telah dibuat di negara yang dikunjungi.

Inovasi baru kebijakan BVK yang lebih mempermudah orang asing masuk Indonesia sehingga diharapkan prosedurnya dapat berjalan semakin mudah, cepat, singkat, tetap selektif. Akan tetapi untuk menjawab tantangan tersebut perlu adanya peraturan-peraturan yang saling berkaitan dan bersinergi. Namun harus dapat mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di lapangan. Seperti kemungkinan adanya modus-modus kejahatan imigrasi oleh imigran, penyelundupan manusia, TKA illegal, penyelundupan narkoba oleh orang asing, perdagangan orang. Sehingga dapat membahayakan keamanan negara. Serta kebijakan BVK ini kurang mempertimbangkan asas timbal balik antar negara subjek BVK karena hanya sebagian kecil negara subjek BVK dari 169 Negara yang memberikan fasilitas bebas visa ke negara Indonesia. Dari beberapa contoh persoalan mengenai pelanggaran kebijakan BVK ini sehingga peneliti merasa sangat penting dan perlu dilakukannya penelitian tentang BVK ini supaya dapat mencegah terjadinya pelanggaran kebijakan BVK terulang kembali.

Dari latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Pengawasan Terhadap Kebijakan Bebas Visa Kunjungan berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jendral Imigrasi Nomor IMI-0076. GR.01.01 Tahun 2023 (Studi Kasus Di Keimigrasian Blitar)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang yang telah dipaparkan dalam penelitian Pengawasan Terhadap Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jendral Imigrasi Nomor IMI-0076.GR.01.01 Tahun 2023 (Studi Kasus Di Keimigrasian Blitar) maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengawasan Terhadap Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Di Keimigrasian Blitar?
2. Apa Saja Problematika dalam Pengawasan Keimigrasian Terhadap Kebijakan Bebas Visa Kunjungan di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar.?
3. Bagaimana Pengawasan Terhadap Bebas Visa Kunjungan dalam Perspektif Hukum islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan diatas maka tujuan penelitian Pengawasan Orang Asing Terhadap Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jendral Imigrasi Nomor IMI-0076.GR.01.01 Tahun 2023(Studi Kasus Di Keimigrasian Blitar), yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengawasan yang dilaksanakan di Kantor Keimigrasian Kelas II Non TPI Blitar terkait kebijakan Bebas Visa Kunjungan.

4. Untuk mengetahui Problematika dalam Pengawasan Keimigrasian Terhadap Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar.
2. Untuk mengetahui pengawasan terhadap Bebas Visa Kunjungan dalam perspektif Prinsip Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian mengenai Pengawasan Terhadap Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jendral Imigrasi Nomor IMI-0076.GR.01.01 Tahun 2023 (Studi Kasus Di Keimigrasian Blitar) ini diharapkan memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis bagi pembaca, yakni sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menambah wawasan dalam peningkatan wawasan terhadap kesadaran hukum di Indonesia khususnya kepatuhan hukum bagi warga Negara Asing yang berada dalam wilayah negara Indonesia.
 - b. Penelitian ini dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya.
 - c. Penelitian ini dapat menambah wawasan keilmuan terkait penerapan hukum khususnya bagi warga Negara asing yang ingin melakukan kunjungan ke negara Indonesia dengan bebas Visa Kunjungan.
 - d. Penelitian ini dapat dijadikan rujukan ilmu pengetahuan keustakaan pada program studi Hukum Tata Negara Fakultas

Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Sayyid Ali Rahmatullah
Tulungagung.

2. Manfaat Praktis

a. Untuk Warga Negara Asing

Penelitian ini diharapkan memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan mengenai peraturan yang diberlakukan di negara Indonesia terkait izin tinggal bagi warga negara asing di Indonesia, khususnya terkait Bebas Visa Kunjungan.

b. Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pihak imigrasi Blitar mengenai kepatuhan hukum warga negara asing di wilayah kerja kantor keimigrasian kelas II Non TPI Blitar.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi atau acuan dalam penelitian yang membahas implementasi Pengawasan Terhadap Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jendral Imigrasi Nomor IMI-0076.GR.01.01 Tahun 2023 (Studi Kasus Di Keimigrasian Blitar) serta Problematika yang dihadapi oleh petugas keimigrasian Kelas II Non TPI Blitar

E. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahan dalam pemaknaan terkait istilah yang digunakan dalam penelitian Pengawasan Orang Asing Terhadap Kebijakan

Bebas Visa Kunjungan Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jendral Imigrasi Nomor IMI-0076.GR.01.01 Tahun 2023(Studi Kasus Di Keimigrasian Blitar), maka perlu dijelaskan istilah-istilah yang digunakan sebagai berikut:

1. Definisi secara konseptual

Untuk memudahkan dalam memahami judul penelitian terkait Pengawasan Orang Asing Terhadap Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jendral Imigrasi Nomor IMI-0076.GR.01.01 Tahun 2023(Studi Kasus Di Keimigrasian Blitar), maka peneliti melihat perlu untuk memberikan adanya penegasan dan penjelasan seperlunya sebagai berikut:

- a. Bebas Visa Kunjungan

Bebas Visa Kunjungan adalah kebijakan pemerintah Indonesia yang memberikan kebebasan untuk warga negara tertentu dari negara-negara yang ditentukan untuk masuk dan keluar wilayah Indonesia tanpa perlu memiliki Visa Kunjungan. Ini dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan hubungan negara Indonesia dengan negara-negara lain dan dapat memberikan manfaat ekonomis melalui kunjungan wisatawan mancanegara.

Penerima bebas visa kunjungan adalah orang asing warga suatu negara, dan entitas tertentu. Dengan syarat masa tinggal yang diberikan adalah paling lama 30 hari (tiga Puluh hari) dan tidak

dapat diperpanjang atau dialihstatuskan menjadi izin Tinggal lainnya.⁹

b. Warga Negara Asing

Warga negara asing merupakan seseorang yang tinggal ataupun menetap di suatu negara dimana negara itu bukan negara aslinya, namun orang tersebut tidak secara resmi tercatat sebagai warga negara yang ditinggalinya dan memiliki tujuan tertentu.¹⁰

c. Imigrasi

Imigrasi merupakan aktivitas perpindahan dari satu negara ke negara yang lainnya untuk menetap di negara tersebut. Perpindahan wilayah berupa imigrasi dipengaruhi oleh berbagai faktor yakni ekonomi, sosial budaya dan Pendidikan¹¹. Direktorat Jendral Imigrasi adalah sebuah agensi pemeriksaan keimigrasian yang memiliki fasilitas autogate, mesin face recognition dan sistem perlintasan¹².

2. Definisi secara operasional

Berdasarkan dengan uraian dari penegasan-penegasan istilah secara konseptual, sesuai dengan judul Pengawasan Orang Asing Terhadap Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Berdasarkan Surat Edaran Direktorat

⁹ <https://jatim.kemerkumham.go.id/layanan-publik/keimigrasian/layanan-warga-negara-asing/bebas-visa-kunjungan> diakses 18 Maret 2024. pukul. 11.12

¹⁰ Titik Triwilan Tutik, "Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945", Jakarta: *Cerdas Pustaka*, 2018, hal. 348

¹¹ <https://www.kompas.com/skola/read/2021/01/12/183828569/apa-itu-migrasi-imigrasi-transmigrasi-dan-emigrasi>. diakses pada 15 Mei 2024 pukul 11. 45

¹² <https://www.imigrasi.go.id/index?lang=id-ID>. diakses pada 15 Mei 2024 pukul 11.53

Jendral Imigrasi Nomor IMI-0076.GR.01.01 Tahun 2023(Studi Kasus Di Keimigrasian Blitar) adalah meliputi mengenai pelaksanaan kebijakan bebas Visa Kunjungan yang dilakukan Kantor Keimigrasian Kelas II Non TPI Blitar, problematika yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan bebas Visa Kunjungan yang dilakukan Kantor Keimigrasian Kelas II Non TPI Blitar, serta pelaksanaan dalam pandangan Hukum Islam.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan merupakan garis besar dari penulisan karya ilmiah serta bertujuan untuk membantu pembaca mengetahui susunan keseluruhan penulisan ini dan memberikan kemudahan dalam memahami skripsi ini secara keseluruhan. Adapun sistematika penelitian dalam penulisan proposal skripsi ini terdiri dari tiga bab, yaitu

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan bab yang terdiri dari beberapa sub bab, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika penulisan yang diuraikan dan dijelaskan oleh penulis.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Merupakan bab yang mengemukakan teori-teori atau temuan-temuan ilmiah dari buku ilmiah, jurnal, hasil penelitian (skripsi, tesis, disertasi), yang berkaitan dan berhubungan dengan permasalahan atau pertanyaan penelitian untuk menyusun skripsi.

Teori-teori yang digunakan dalam menyusun skripsi ini diantaranya adalah pengawasan, kebijakan bebas visa, keimigrasian, warga negara asing.

BAB III METODE PENELITIAN

Merupakan bab yang menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan penulis. Metode yang digunakan tersebut menyangkut jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan metode analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Pada bab ini berisikan tentang temuan-temuan analisis penelitian yang dihasilkan dari pengelolaan dan analisis data yang dilakukan. Yakni berupa deskripsi data dan temuan-temuan penelitian.

BAB V PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan analisis peneliti terhadap temuan-temuan penelitian yang dikaitkan dengan teori-teori yang ada di dalam bab dua. Meliputi:

1. Pengawasan Terhadap Kebijakan Bebas Visa Kunjungan di Kantor Imigrasi Kelas II Non-TPI Blitar
2. Problematika dalam Pengawasan Keimigrasian Terhadap Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar.

3. Pengawasan Terhadap Bebas Visa Kunjungan dalam Perspektif
Hukum islam

BAB VI PENUTUP

Bab ini terdiri dari dua sub bab pokok yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan diuraikan dari hasil penelitian dan pembahasan dan saran atau rekomendasi diberikan oleh peneliti dalam penelitian ini. dalam penelitian ini.